

IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH PRESPEKTIF IMAM AL-NAWAWI DAN IBNU HAZM (STUDI KOMPARATIF)

Ahmad Mustakim, Hafidzul Umami, Abdul Mujib Ridwan

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

E-mail: am4572316@gmail.com

ABSTRACT: A husband should not neglect his obligations, especially in regards to marital relations. If a husband neglects these obligations, it can have an impact on his wife and can lead to disputes between the two parties, even resulting in the dissolution of the marriage. The dissolution of a marriage can occur for various reasons, one of which is fasakh. The type of research used by the author is library research, using a qualitative approach. The primary sources in this study are the book of Imam al-Nawawi's *Majmu' Syrah al-Muhaddab* and the book of Ibn Hazm's *al-Muhalla*, while the secondary sources are obtained from literature related to the research problem. The data collection technique is done through documentation, while the data analysis uses content analysis which will then be compared to the opinions of the two imams. The results of this study are that according to Imam al-Nawawi, if a woman marries an impotent man, the wife is allowed to file for fasakh to the judge and the judge will give a one-year period. If within one year her husband can recover, then the wife remains a valid wife. However, after one year, if the husband does not recover, the wife is given the choice by the judge to either continue the marriage or dissolve it. If the wife is willing to accept her husband's condition, then she remains a valid wife, but if she is not willing to accept it, the judge will dissolve the marriage. Meanwhile, according to Ibn Hazm, in a marital relationship, if a defect is found in either the husband or wife, such as impotence, the marriage cannot be dissolved by fasakh due to the absence of valid evidence or nash, whether from the Qur'an, hadith, ijma', or al-dalil. The only way out if the husband is impotent is by talak pronounced by the husband. The result of the comparison of the opinions of the two imams is that impotence as a reason for fasakh according to Imam al-Nawawi is permissible based on the hadith narrated by Said bin Musayyab and the hadith narrated by Zaid bin Ka'ab. Meanwhile, Ibn Hazm argues that it is not permissible because he rejects the hadith narrated by Said bin Musayyab and the hadith narrated by Zaid bin Ka'ab.

Keywords: Impotence, Fasakh, Imam al-Nawawi, Ibn Hazm.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang dapat dilalui oleh semua orang. Jika akad nikah telah sah maka akan menimbulkan hak dan kewajiban

sebagai suami dan istri.¹Kehidupan berumah tangga tidak bisa terlepas dari sebuah hubungan timbal balik antara keduanya. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya baik itu nafkah lahir atau nafkah batin.²Dalam syari'at islam yang berkewajiban member nafkah itu tugas dari seorang suami, yang mana telah tertuang dalam, Q.S an Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi dan Maha besar".³

Adanya pengabaian hak dan kewajiban bisa mengakibatkan persepsi bahwa akad nikah hanya menimbulkan kewajiban sepihak, dimana seorang istri berkewajiban menyerahkan diri untuk di setubuhi suaminya.⁴Dengan terpenuhinya nafkah batin maka akan sangat berpengaruh terhadap psikologi seorang istri, karena seorang perempuan atau istri itu berjalan di bawah bimbingan perasaanya.⁵

Seorang suami tidak boleh melalaikan tanggung jawab dan kewajibanya, khususnya terhadap masalah hubungan badan dengan sang istri. Bila mana seorang suami melalaikanya maka akan membawa dampak

¹Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*.(Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 45.

²Ibid., 115.

³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 56.

⁴Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupa*. (Jakarta: DU Publishing, 2011), 233.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qura'n;Tafsir Maudhu' atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet 9, Bandung: Mizan, 2000), 211.

terhadap seorang istri. Sehingga dapat memicu perselisihan antara kedua belah pihak, bahkan bisa menyebabkan putusnya suatu pernikahan.⁶ Putusnya suatu perkawinan, itu bisa terjadi karena adanya beberapa alasan. Salah satunya yaitu impoten. Jika seorang suami menderita penyakit impotensi maka dapat menyebabkan tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan yaitu melahirkan, menciptakan dan mencegah perbuatan maksiat, jika kondisi seperti ini terus berlangsung maka dapat mengganggu psikologi seorang istri, maka dari itu dalam hukum islam dijelaskan bahwa seorang istri dapat menuntut cerai melalui jalan *fasakh*.

Mayoritas para *fuqoha'* berpendapat ketika ditemukan cacat badan atau aib pada suami seperti impoten, maka diperbolehkan *fasakh* karena pernikahan merupakan perjanjian yang didasarkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kesucian diri, memperbayak keturunan agar memiliki hubungan persaudaraan dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.al Furqon ayat 54;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa"⁷

Sedangkan *fasakh* yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena suami terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat member nafkah baik itu nafkah lahiriyah atau nafkah batiniah.⁸ *Fasakh* juga disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang dapat membatalkan kelangsungan perkawinan.⁹ *Fasakh* dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk farqun atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara

⁶Abdurrahim, Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Vol 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet 5, 2015), 97.

⁷Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 183.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Juz 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 13.

⁹Muhammad Aziz, Abdurrahman Qayyum, "Fasakh Nikah Karena Suami Impoten Prespektif Undang Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol 3 No 1 (Januari, 2022), 133.

hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakanginya.¹⁰

Hukum *Fasakh* erat kaitannya dengan konsep *khiyār* dalam pernikahan. Hal ini dapat terjadi ketika terdapat aib atau cacat pada diri suami yang sebelumnya tidak diketahui setelah akad nikah dilangsungkan.¹¹ Memang sangat memungkinkan terjadi *fasakh* setelah sahnya akad nikah kerana adanya alasan yang mendasar, seperti halnya suami impoten, akan tetapi para *Fuqoha'* berbeda pendapat seperti yang diutarakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syrh al-Muhadzab* bahwa jika ditemukan cacat badan baik itu dari pihak suami atau istri maka diperbolehkan untuk menuntut *fasakh* ke Hakim. Seperti contoh cacat impotensi yang dimiliki suami maka istri berhak untuk menuntut *fasakh* suaminya ke pengadilan jika benar suaminya menderita penyakit impotensi maka Hakim akan memberi tempo satu tahun untuk menyembuhkan penyakitnya jika dalam tempo satu tahun suami tidak dapat menyembuhkan penyakitnya maka istri akan diberi hak *khiyar*.

Akan tetapi berbeda dengan pendapatnya Imam al-Nawawi, Ibnu Hazm dalam kitabnya *al muhalla* berpendapat bahwa ketika akad nikah sudah sah kemudian ditemukan cacat atau aib pada salah satu pasangan maka hakim tidak di perbolehkan memisahkan keduanya walaupun mereka sudah melakukan hubungan badan atau tidak.¹²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan atau yang sering disebut dengan *library research*, yaitu suatu proses penelitian yang identik dengan kegiatan pengumpulan data

¹⁰Muhammad Ustman al-Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007) 129.

¹¹Rifa'at Fauzi, Abdhul Muthalib, *al Umm Imam Assyafi'I*, Vol 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 305.

¹²Syaikh Ahmad Muhammad, *Ibnu Hazm al Muhalla*, Vol. 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 665.

berdasarkan dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen.¹³ Pendekatan Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan tersebut sering disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik, dan istilah lain yang sejenis. Metode kualitatif sering juga digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam metode kuantitatif.

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini dipusatkan pada kajian buku-buku yang berkaitan dengan tema.¹⁴ Sumber data primer adalah sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas secara langsung mengenai pokok bahasan tersebut¹⁵, yaitu kitab *al Muhalla* karya dari Ibn Hazm dan kitab *al-Majmu' Sharh al-Muhadzab* karya dari Imam al-Nawawi.

Sedangkan untuk data sekunder (Data pendukung atau pelengkap) penulis mengambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan dari berbagai disiplin ilmu yang membahas tentang pokok permasalahan yang ada di dalam pembahasan penelitian ini secara tidak langsung, misalnya artikel, jurnal, majalah dan surat kabar.¹⁶

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen (*documentation*). Kemudian setelah terkumpul data tersebut dianalisa. analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*).

PEMBAHASAN

¹³Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* (Padang, 2020), 43.

¹⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 51.

¹⁵Mohamad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), 37.

¹⁶Mohamad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 40.

A. Konsep Impotensi sebagai alasan *Fasakh*

1. Pengertian Impotensi

Impotensi dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah perihalan ketidak mampuan untuk bersenggama.¹⁷ Impotensi atau sering disebut dengan disfungsi ereksi (*erectile dysfunction*) ialah ketidakmampuan seorang suami mempertahankan atau mencapai ereksi untuk melakukan hubungan badan dengan istri, ereksi bisa terjadi dikarenakan adanya darah yang mengalir kedalam *zakar* melewati pembuluh darah.¹⁸ Dalam ilmu kedokteran yang dimaksud impoten atau disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan laki laki untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk menyelesaikan koiteus (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan)¹⁹

Impotensi atau disfungsi ereksi adalah kondisi ketika *zakar* tidak mampu ereksi atau mempertahankannya, walaupun terjadi rangsangan seksual. Impotensi adalah masalah seksual yang sering terjadi pada laki-laki usia 40 tahun ke atas. walaupun tidak begitu berbahaya, keadaan ini sangat meresahkan bagi penderita maupun pasangannya. Seorang suami yang menderita impotensi akan kesusahan untuk ereksi atau mempertahankan ereksinya. Penderita impotensi atau disfungsi ereksi juga akan mengalami penurunan gairah untuk melakukan hubungan badan.²⁰

Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah meluas salain dikatakan tidak mampu ereksi, Impoten juga bisa dikatakan ejakulasi dini atau tidak mampu mencapai orgasme.²¹ kemudian kejadian

¹⁷Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 580.

¹⁸Joko Suryo, *Herbal Penyembuh Impotensi dan Ejakulasi Dini* (Yogyakarta: bentang Pustaka, 2010), 18.

¹⁹Zhavarina Isniarta, Pemanfaatan Ekstrak Kemangi Untuk Mengatasi Disfungsi Ereksi pada Pasien Diabetes Mellitus, *Jurnal Medika Utama*, Vol. 6, No. 2, (Januari, 2021), 502.

²⁰Ary Panjalu, *Hypnoseologi: Terapi Mrmbahagian Pasangan* (Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014), 112.

²¹Mawardi, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan al-Syirazi, *Jurnal an-Nahl*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2020), 156.

impotensi pada laki-laki mangacu pada pada sulitnya kemampuan untuk orgasme, impotensi yang paling banyak terjadi pada laki-laki yaitu penurunan libido pada laki-laki.²²

Impotensi atau disfungsi ereksi biasanya terjadi karena kurangnya aliran darah yang masuk pada *zakar*, akibatnya laki-laki kesulitan untuk mempertahankan ereksinya. Sebanyak 25% laki-laki di Indonesia memiliki gangguan ketika ereksi, padahal kepuasan berhubungan badan bagi pasangan suami istri sangatlah dibutuhkan untuk mempertahankan rumah tangga supaya tidak mengakibatkan keretakan.²³

2. Jenis-Jenis Impotensi

Adapun dalam ilmu Kesehatan modern, Impotensi dibagi menjadi dua jenis yaitu,

a) Impotensi Primer

Impotensi primer atau biasanya disebut impotensi organik ialah suatu keadaan dimana seorang laki-laki tidak pernah memiliki kemampuan untuk berereksi. Keadaan ini disebabkan adanya kelainan atau cacat organ, misalnya tersumbatnya pembuluh darah yang berada di organ *zakar*. Adapun impotensi primer sendiri murni disebabkan oleh faktor-faktor kelainan organ tubuh. Jadi, Impotensi primer terjadi bukan karena efek samping dari alkohol, obat-obatan dan rokok.²⁴

Dokter spesialis urologi dari rumah sakit premier bintaro menjelaskan, bahwa disfungsi ereksi atau impotensi primer disebabkan karena adanya gangguan pada syaraf dan hormon pada laki-laki. Dalam kasus ini, seseorang laki-laki yang mengalami

²²Ary Panjalu, *Hypnosexologi: Terapi Mrmbahagiaan Pasangan*, 115.

²³Michael B. Tawale, Lydia Tandean, Lusiana Setiawati, Gambaran Disfungsi Ereksi Pada Pasien Dengan *Benign Prostatic Hyperplasia* (BPH) Di Klinik Advent Tikala Manado, *Jurnal E-Biomedik*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2016), 23.

²⁴Rizal Faldi, *Impotensi*, Artikel Ilmiah Lengkap, Diakses Dari: <https://www.halodoc.com/kesehatan/impotensi>, Pada Tanggal 21 Desember 2022 Pukul 22.38.

impotensi primer diharuskan berkonsultasi kepada dokter ahli urologi untuk diperiksa lebih lanjut.²⁵

b) Impotensi Sekunder

Impotensi yang selanjutnya ialah impotensi atau disfungsi ereksi sekunder, Impotensi sekunder ialah ketidakmampuan seorang laki-laki untuk ereksi atau mempertahankan ereksi secara tiba-tiba, Impotensi ini paling sering dialami oleh laki-laki. Pada impotensi sekunder biasanya hanya terjadi sementara sehingga masih ada harapan untuk disembuhkan,²⁶

Penderita impotensi sekunder, pada awalnya masih bisa mencapai titik ereksi pada *zakar* dan juga masih mampu melakukan hubungan badan dengan istri, dikarenakan adanya suatu penyebab seperti sindrom metabolisme, gejala saluran kemih, merokok, depresi, diabetes mellitus dan lainnya, maka seorang laki-laki tidak dapat lagi mempertahankan atau mencapai ereksi pada *zakar* untuk melakukan hubungan badan dengan istri.²⁷

3. Hubungan suami impoten dengan keharmonisan rumah tangga

Islam mengakui bahwa hubungan seksual antara suami dan istri adalah fitrah manusia, akan tetapi dalam islam, pergaulan antara suami dan istri disebut sebagai ibadah, sehingga dapat diartikan, satu-satunya ibadah yang mengandung unsur-unsur seksualitas yaitu hanyalah pernikahan.²⁸

Pada umumnya sebuah keluarga diawali dengan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, Tidak lain lagi, bahwa tujuan utama dari pernikahan ialah demi kelangsungan hidup manusia

²⁵Ariska Puspita Anggraini, *Impotensi: Gejala, Penyebab Dan Pengobatan*, Diakses Dari: <https://Health.Kompas.Com/Read/2020/01/23/213300668/Impotensi-Gejala-Penyebab-Dan-Pengobatan>, Pada Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 23.13.

²⁶Zamzami Sutriyanto, *Diskusi Seksologi Modern Menerabas Lorong Gelap Kehidupan*, (Jakarta: Media Komputindo, 2013), 71.

²⁷Linda J. Haffner, Danny J. Schust, *Sistem Reproduksi* (Jakarta: Erlangga, t.t.), 74.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, Juz 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 13.

dan juga memelihara keaslian silsilahnya, sedangkan kehadiran anak dalam sebuah keluarga ialah *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukkan) akan tetapi seorang anak dapat menjadi buah hati yang menyejukkan jika seorang anak tumbuh menjadi manusia yang sehat, baik dan berkualitas,²⁹ Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keluarga tidak bisa memiliki keturunan atau buah hati dikarenakan faktor suami atau istri yang mengalami gangguan pada alat kelaminnya. Hal ini yang dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga. Oleh karena itu keharmonisan keluarga merupakan syarat yang paling penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Adapun syarat utama dalam membangun keluarga yang harmonis ialah saling percaya dan saling mengerti antara suami dan istri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keluarga ada sebuah permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri, seperti kekurangan fisik pada salah satu pasangan yang tidak bisa dihindari seperti Impotensi yang dialami oleh suami.³⁰

Jika suami terus menerus mengalami impotensi atau disfungsi ereksi maka akan memengaruhi psikologis dan juga keberlangsungan rumah tangganya, dikarenakan hubungan seksual merupakan bagian dari nafkah bathiniyah dan juga kebutuhan biologis bagi seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami, jika suami tidak dapat melakukan hubungan seksual maka dapat dikatakan seorang laki-laki telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang suami.³¹

²⁹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 46.

³⁰Gus Arifin, Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 308.

³¹Agustinus, Reny I'tishom, Dyah Pramesti, *Biologi Reproduksi Pria* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 107.

B. Konsep *Fasakh* dalam hukum Pernikahan

1. Pengertian *Fasakh*

Fasakh berasal dari Bahasa arab yaitu kata *fa-sa-kha* yang mana secara etimologi artinya ialah membatalkan, jika kata ini ditarik pada hukum pernikahan maka berarti membatalkan atau merusak pernikahan. Kemudian dalam arti secara terminologis ditemukan beberapa arti yang hampir sama maksudnya, di antara lain yang terdapat dalam kamus KBBI, yang artinya, Pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau pernikahan yang sudah terlanjur berlangsung namun menyalahi hukum-hukum pernikahan yang ada di Indonesia.³²

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada beberapa kata kunci yang menjelaskan tentang hakikat arti dari *fasakh*, yaitu: *Pertama:* kata “pembatalan” yang berarti bahwa *fasakh* mengakhiri sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. *Kedua:* kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama” yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan atau pernikahan yang sudah terlanjur terjadi akan tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan yang ada di Indonesia.³³

Kamal Mukhtar berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan oleh sebab-sebab yang bersifat berat, sehingga mereka tidak sanggup untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga itu disebut dengan *fasakh*. Kemudian, Sajuti Thalib menegaskan bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan pernikahan atas permintaan dari suami atau istri dikarenakan ditemukannya cacat pada salah satu pihak atau merasa

³²Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 408.

³³A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Muhakakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 198.

tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum melaksanakan pernikahan.³⁴

Fasakh berarti mencabut atau membatalkan yang barasal dari pokok kata mencabut suatu hal yang telah sah dan formal, *Fasakh* diisyaratkan untuk menolak kamudaratan. Suami memiliki hak untuk menalak, sedangkan istri memiliki hak untuk memfasakh, kedua hal tersebut memiliki hak yang sama dalam hal menghapus atau mencabut suatu ikatan pernikahan yang sah dikarenakan adanya suatu hal atau faktor yang dibenarkan menurut hukum.³⁵

2. Faktor Penyebab terjadinya *Fasakh*

a. *Syiqaq*

Salah satu bentuk faktor terjadinya *fasakh* ialah adanya perseteruan antara suami dan istri yang tidak mungkin untuk didamaikan sendiri oleh keduanya.³⁶ Sebagai mana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisa' Ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui."*³⁷

Adapun dalil tentang *syiqaq* ialah surat an-Nisa' ayat 35, sedangkan azbabun nuzul dari ayat tersebut diriwayatkan dari Muqatil jika ada seorang perempuan bernama Habibah binti Zaid ibn Abu Zuhair melaporkan suaminya, kemudian Habibah mengadu kepada Rasulullah Saw. Dihadapan beliau, ayah Habibah berkata

³⁴Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 59.

³⁵A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Muhakamat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 195.

³⁶Ahmad Zahro, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 67.

³⁷Kementrian agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, saya berikan anakku habibah kepada suaminya untuk menjadi teman tidurnya, namun Habibah justru mendapat tamparan dari suami Habibah.” Kemudian Rasulullah menjawab, “hendaklah kamu mengambil pembalasan kepadanya,”³⁸

Demikianlah *azbabun nuzul* dari surat al-Nisa’ ayat 35 yang menjadi dasar atau dalil syiqaq, berdasarkan ayat diatas dalam mengatasi syiqaq harus melalui hakam atau mediator (penengah) untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan syiqaq. Jika upaya untuk mendamaikan permasalahan tersebut masih tidak menemui titik temu maka, jalan satu-satunya ialah melalui jalan *fasakh*.³⁹

b. *Fasakh* karena cacat

Arti cacat ialah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik itu cacat yang bersifat jasmani atau rohani. Dan cacat tersebut kemungkinan terjadi sebelum atau sesudah pernikahan. Hal inilah yang menjadi perbincangan dikalangan ulama’.⁴⁰

Sebagian ulama’ dari kalangan madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Syafi’i, berpendapat baahwasanya jika salah satu dari seorang suami atau istri ditemukanya cacat fisik atau mental yang mana cacat tersebut dapat menghalangi berlangsungnya pernikahan maka diperbolehkanya *fasakh* ataupun melanjutkan pernikahanya. Alasan yang digunakan oleh beberapa madzhab ialah hadis nabi yang menunjukan diperbolehkanya *fasakh* dengan alasan cacat badan.⁴¹

Berkenaan dengan *fasakh* yang disebabkan karena adanya cacat, maka harus dilakukan dihadapan seorang hakim di pengadilan. Tidak diperbolehkan dilakukan sendiri, alasan mengapa harus

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Vol. 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 83.

³⁹Ibid., 86.

⁴⁰Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, Ahmad Nabil Atoillah, *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, (2018), 89.

⁴¹Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Satta, *Hasyiyah I’ناه At-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Katab al-Alamiah, 2012), 563.

dilakukan dihadapan hakim yaitu bahwa adanya cacat tersebut harus melalui penelitian dan pembuktian dari tim medis.⁴²

c. *Fasakh* karena suami tidak mampu memberi nafkah

Selama dalam masa pernikahan seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu berupa nafkah lahriyah ataupun nafkah bathiniyah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan seorang suami kehilangan mata pencahariannya sehingga tidak mampu memenuhi nafkah seorang istri, dalam keadaan yang seperti ini memungkinkan memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.⁴³

Dalam hal ketidakmampuan seorang suami memberi nafkah kepada istri menjadikan alasan sebagai *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama', Sebagian ulama' dari kalangan madzhab syafi'i, madzhab maliki dan madzhab Hanafi berpendapat bahwa ketidakmampuan seorang suami memberikan nafkah kepada istri bisa mengajukan *fasakh* ke pengadilan,⁴⁴

Dari kalangan ulama' yang berpendapat ketidakmampuan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri untuk dijadikan sebagai alasan *fasakh*, mengatakan bahwa *fasakh* harus dilakukan di hadapan hakim pengadilan, dikarenakan dipengadilanlah dapat diketahui seorang suami memang benar-benar tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.⁴⁵

d. *Fasakh* karena suami gaib

Suami gaib ialah seorang suami yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kabar kepada istrinya dan keberadaan suami tidak diketahui sama sekali oleh seorang istri dalam jangka

⁴²Umi Khusnul Khatimah, Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 2, (Juli, 2013), 241.

⁴³Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2014), 166.

⁴⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 154.

⁴⁵Ibid., 157.

waktu yang sangat lama, dalam hal ghaibnya suami dapat menyebabkan sulitnya atau tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri.⁴⁶

Dalam hal ini seorang istri diperbolehkan mengajukan *fasakh*. Sedangkan dari kalangan madzhab maliki menjelaskan bahwa seorang istri baru bisa mengajukan *fasakh* kepada hakim jika perginya suami sudah memakan waktu selama empat tahun setelah tidak menerima kabar sama sekali dari suaminya. Sedangkan al-muhlisin seorang pengikut madzhab maliki membedakan keadaan hilangnya seorang suami dalam menetapkan hukum, jika hilangnya seorang suami ketika melakukan peperangan islam maka status dari suami adalah seperti seorang tawanan perang, yang mana seorang istri belum terlepas dari suaminya hingga adanya kabar atau kepastian meninggalnya suami.

Jika hilangnya suami dalam peperangan orang kafir ada beberapa pendapat, *pertama*, mengatakan bahwa status suami ialah sebagai tawanan perang. *Kedua*, mengatakan bahwa status suami sebagai seseorang yang terbunuh dalam medan peperangan setelah dilakukannya pencarian selama satu tahun. *Ketiga*, statusnya seorang suami ialah seorang yang hilang dalam negara islam.⁴⁷

e. *Fasakh* karena melanggar perjanjian dalam pernikahan

Sebelum akad nikah, seorang suami istri dapat membuat perjanjian pernikahan. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, jika salah satu dari suami dan istri melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *fasakh* dihadapan seorang hakim.⁴⁸

⁴⁶Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2021), 122.

⁴⁷Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 95.

⁴⁸Ibid., 197.

3. Hukum Fasakh

Fasakh dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para Ulama' madzhab membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat. Hukum *fasakh* ini erat hubungannya dengan konsep *khiyār*. Hal ini dapat dideskripsikan dalam konteks sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya memiliki aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan memiliki hak *khiyār* untuk melanjutkan pernikahannya atau memilih untuk *fasakh*.

Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar hukum *fasakh* ialah QS. al-Nisa' ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain

(perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Menurut ayat diatas dapat disimpulkan bahwa diharamkan menikahi wanita selain yang telah disebutkan didalam ayat diatas. Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan yang masih bersuami dan saudari perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilangsungkan maka dalam kasus ini pernikahan mereka harus dipisah melalui jalan *fasakh*.⁴⁹

Kemudian hadist yang cukup umum digunakan dalam konteks *fasakh* mengacu pada hadist riwayat imam Malik:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Yahyā bin Sa'īd dari Sa'īd bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khaṭṭāb berkata: "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya". (HR. Mālik).⁵⁰

Pada hadist ini memiliki dua arti *pertama*: lafadz-lafadz yang dianggap menunjukkan talak atau sebaliknya. Ini berdasarkan sabda rasulullah SAW: "pulanglah kepada keluargamu". Yang *kedua*: hak pilih dalam pernikahan dikarenakan adanya aib atau cacat. Pernikahan boleh dibatalkan jika terdapat aib atau cacat, kerana berdasarkan sabda Rasulullah (s.a.w) dalam satu riwayat daif: "Kamu telah menipuku". Ulama' berbeda pendapat tentang pembatalan nikah kerana adanya aib. Kebanyakan Ulama' berpendapat bahawa pernikahan boleh dibatalkan

⁴⁹Mursyid Djawas, Amirullah, Fawwaz bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam al-Ghazali, jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2. No. 1, (Januari, 2019), 102.

⁵⁰Mālik bin Anas, *al-Muwatā'* vol. 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), hlm. 31.

kerana adanya aib, meskipun mereka berbeda pendapat tentang batasan aib itu sendiri. Ibn al-Qayyim berkata: "Aib menyebabkan salah seorang pasangan merasa benci dan oleh kerananya tujuan pernikahan seperti ketenangan dan kasih sayang tidak dapat diwujudkan."⁵¹

Setiap orang tidak mau menemui penyakit atau kejadian yang demikian dan ikatan pernikahan harus bersih dari penyakit apapun yang bisa merugikan salah satu pihak kecuali apabila kedua belah pihak saling menerima kekurangan masing-masing pihak. Sebab Islam melihat pada tujuan perkawinan dengan kasih sayang dan rasa aman.⁵²

C. Pendapat Imam al-Nawawi dan Ibnu Hazm Tentang Impotensi Sebagai Alasan *Fasakh*.

1. Pendapat Imam al-Nawawi Tentang Impotensi Sebagai Alasan *Fasakh*.

Pernikahan adalah suatu ibadah yang mengandung banyak hikmah. Pernikahan merupakan akad yang sudah ditetapkan oleh syari'at islam yang mana fungsinya untuk memberikan hak-hak kepada suami dan istri. Pernikahan merupakan pondasi yang paling penting untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga dalam memperbanyak keturunan. Kemudian tercapainya tujuan pernikahan sangat bergantung pada harmonisnya hubungan suami istri dan juga komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak hidup satu atap dan memiliki niat yang sama, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan mendapat ridla Allah SWT.⁵³

Walaupun tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hak dan kewajiban sebagai seorang

⁵¹Ibid., 392.

⁵² Andik Wijaya, 55 *Masalah Seksualitas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 12.

⁵³Ririn Andriani, Hasan Zaini, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Prespektif Wahbah Az-Zuhaili*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021), 2.

suami atau istri yaitu saling memegang peran penting dalam membangun sebuah keluarga, hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri dapat berupa hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya atau hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Perkara yang sering menimbulkan masalah di tengah-tengah keluarga yaitu:

- a) Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian dan yang lainnya.
- b) Suami memiliki penyakit yang tidak mampu untuk berhubungan badan dengan istrinya secara normal atau Impoten.⁵⁴

Dalam hal *Fasakh* karena alasan suami Impoten, para ulama' bersepakat dalam hal diperbolehkannya *Fasakh* akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan Impotensi.

Kemudian dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Wahbah al Zuhayli menjelaskan bahwa beliau membedakan cacat yang dimiliki oleh suami dan istri menjadi tiga bagian:

- 1) Cacat yang khusus menimpa seorang suami yang berupa penyakit kelamin yaitu terputusnya alat kelamin, tidak mampu untuk melakukan hubungan badan, terputusnya salah satu testis, Impoten akibat penyakit atau lanjut usia.
- 2) Penyakit yang khusus diderita oleh istri yang merupakan penyakit vagina yaitu tertutupnya lubang vagina dan tidak ada ruang untuk memasukan *zakar*, adanya tulang atau kelenjar yang menghalangi masuknya penis, adanya busa yang menghalangi tercapainya kenikmatan untuk berhubungan badan, bau busuk yang tercium Ketika berhubungan badan, adanya lubang di daerah antara lubang vagina dan dubur.
- 3) Penyakit yang sama-sama diderita oleh suami atau istri, yaitu penyakit gila, lepra, kusta, air kencing yang terus mengalir, tinja yang

⁵⁴Muhammad Aziz, Abd. Rahman Qayyum, *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Pespektif Imam Al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022), 149.

keluar terus menerus.⁵⁵

Kemudian Imam al-Nawawi mengatakan bahwa *fasakh* yang disebabkan oleh penyakit Impotensi membutuhkan keputusan hakim dan gugatan dari seorang istri. Dikarenakan *fasakh* yang disebabkan oleh penyakit Impoten merupakan perkara yang membutuhkan ijtihad. Jika suami terbukti memiliki penyakit impoten maka hakim akan menagguhkan dalam jangka satu tahun dari tanggal pertikaian, dengan maksud untuk mengobati penyakit tersebut sampai sembuh dan dapat dibuktikan dengan kemampuan suami untuk melakukan hubungan badan dengan istri di sela-sela tahun tersebut. sebagaimana yang telah beliau ungkapkan dalam kitabnya:

إِذَا جَاءَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَاكِمِ وَادَّأَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عَنِينَ أَوْ عَاجَزَ عَنْ وَطْئِهَا اسْتَدْعَاهُ الْحَاكِمُ وَسَأَلَهُ، فَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ عَنِينَ أَوْ أَنَّهُ عَاجَزَ عَنْ وَطْئِهَا ثَبَّتَ أَنَّهُ عَنِينَ.

Apabila seorang istri mendatangi hakim untuk mengadu kepadanya bahwa suaminya impoten maka hakim harus memanggil dan menanyakan kepada suaminya. Jika suaminya mengaku bahwa dia impoten atau tidak mampu untuk bersetubuh maka hukumnya berlaku dia impoten.⁵⁶

Jika suami telah mengakui bahwa dirinya memiliki penyakit impotensi maka hakim akan menagguhkan selama satu tahun. Dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya, jika setelah masa satu tahun suami tidak dapat menyembuhkan penyakitnya maka hakim akan memberikan hak *khiyar* kepada istri. Sebagaimana pendapat Imam al-Nawawi:

إِذَا ثَبَّتَ هَذِهِ الْعَنَّةَ فِي الرَّجُلِ عَنِياً يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِزَوْجَتِهِ فِي الْفَسْخِ النِّكَاحِ.

Apabila penyakit impotensi telah benar-benar dimiliki oleh suami maka hak khiyar berlaku bagi istrinya.⁵⁷

Fasakh menurut Imam al-Ghazali diperbolehkan, hubungan pernikahan bisa saja putus melalui jalan *fasakh*. Pembahasan *fasakh*

⁵⁵Wahbah al-Zuhayli, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Vol 7, 447-448.

⁵⁶Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' Syrh al-Muhaddab*, 388.

⁵⁷Ibid, 387.

menurut Imam al-Ghazali bersamaan dengan pembahasan *khiyar*, yakni hak untuk melanjutkan atau memutus pernikahan, salah satu hal yang dapat menyebabkan *fasakh* ialah *`unnah* yaitu penyakit impoten. Menurut Imam al-Ghazali diperbolehkannya *fasakh* dikarenakan untuk menghilangkan kemudharatan,⁵⁸ kemudian pendapat beliau tentang diperbolehkannya *fasakh* dapat dilihat dari kutipan berikut:

سَبَبُ الْفَسْخِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهَا، وَرِعَايَةُ حَبِيبُهَا، فَيُعَارِضُهُ أَنْ رِعَايَةَ حَبِيبِهِ أَيْضًا مِنْهُمْ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُ وَاجِبٌ.

Sebab fasakh adalah untuk mengangkat kemudharatan darinya (hubungan suami istri) dan merawat keduanya. Maka dari itu mengambil langkah untuk menjaga hubungan keluarga dianggap penting, serta menghilangkan kemudharatan adalah sesuatu yang penting.”⁵⁹

D. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Impotensi Sebagai Alasan *Fasakh*.

Dalam permasalahan *fasakh* yang disebabkan suami impotensi, Ibnu Hazm berpendapat dalam kitab beliau *al-muhalla* bahwa:

لَا يَفْسَخُ النِّكَاحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِجُذَامٍ حَادِثٍ، وَلَا بِبَرَصٍ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْنُونَ كَذَلِكَ، وَلَا يَأْنُ يُجْدَبَا تَنَامِنُ هَذِهِ الْعُيُوبُ، وَلَا يَأْنُ تَجِدَهُ هِيَ كَذَلِكَ. وَلَا يَغْنَانِيهِ، وَلَا يَدَاءُ قَرْجٍ، وَلَا يَسِي مِنْ الْعُيُوبِ. Nikah tidak di fasakh setelah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta dan gila yang baru terjadi, dan nikah tidak di fasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga ketika istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya dan nikah tidak di fasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apapun cacatnya.⁶⁰

Dari pendapat Ibnu Hazm tentang *fasakh* dikarenakan cacat tersebut, maka pernikahan yang telah sah itu selamannya tidak dapat di *fasakh*. Sehingga adanya cacat apapun, tetap wajib menjalankan hubungan pernikahan dan kewajiban dalam pernikahan. Ibnu Hazm berpendapat

⁵⁸Mursyid Djawas, Amrullah, Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah dalam Teori Mashlahah Imam Al-Ghazali*, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2019), 109.

⁵⁹Ibid., 116.

⁶⁰Ibnu Hazm, *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla Bi al-Hujaj Wa al-Atsar*, (t.t., Bait al-Afkar Addauliyah, t.t.), 1718.

bahwa ketika ditemukanya cacat impotensi atau yang lainnya pada seorang suami maka jalan untuk memisahkan hubungan pernikahan bukanlah melalui jalan *fasakh* akan tetapi melalui *thalaq*.⁶¹ Kemudian beliau juga berpendapat bahwa *thalaq* itu mutlaq hak dari seorang suami dan bisa dijatuhkan apabila suami menceraikan istrinya. Sedangkan *fasakh* bisa terjadi tanpa adanya keinginan dari suami, sekalipun suami masih memiliki rasa cinta terhadap istrinya.⁶²

Selanjutnya Ibnu Hazm juga berpendapat hanya ada delapan macam sebab yang bisa dijadikan alasan untuk *fasakh* yaitu:

- a) Status istri sebagai saudara sesusuan.
- b) Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya, karena alasan ketidaksengajaan atau dengan maksud berzina.
- c) Kedua belah pihak yakni suami dan istri berli'an.
- d) Jika istri merupakan budak yang dimerdekakan.
- e) Jika suami dan istri berbeda agama.
- f) Jika seorang suami memperlakukan istrinya seperti budak.
- g) Jika seorang istri memperlakukan suaminya seperti budak.
- h) Salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.⁶³

Adapun ada beberapa penyebab yang dijadikan alasan Ibnu Hazm untuk menolak *fasakh* yang disebabkan penyakit Impotensi yang diderita suami, sebagaimana pernyataan beliau:

*seseorang yang menikahi wanita, akan tetapi tidak mampu untuk berhubungan badan dengannya, baik itu berhubungan satu kali atau berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim sama sekali tidak boleh memisahkan mereka dan tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. Jika seorang suami mau maka suami bisa mentalak istrinya dan juga bisa mempertahankannya."*⁶⁴

⁶¹Novianti, Soraya Devy, Aulil Amri, Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm, *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021), 116.

⁶²Mawardi, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi, *Jurnal an-Nahl*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2020), 165.

⁶³Ibnu Hazm, *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla Bi al-Hujaj Wa al-Atsar*, 1739.

⁶⁴Ibid., 1719.

Dari pendapat beliau diatas sangat jelas bahwa Ibnu Hazm sangat mempertahankan pendapatnya tentang masalah impotensi. Pendapat beliau ini berdasarkan alasan dan argumen yang kuat, bahkan beliau juga mengomentari kesahihan dalil yang digunakan dasar diperbolehkannya *fasakh* oleh jumhur ulama'⁶⁵:

- a) Penolakan Ibnu Hazm terhadap hadist Rasulullah yang dijadikan hujjah oleh para ulama' yang membolehkan *fasakh* dan memberikan hak *khiyar* pada istrinya.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ, فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحَهَا بَيَاضًا, فَقَالَ: الْبَيْسَى ثِيَابُكَ, وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ, وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رواه الحاكم, وفي أسناده جميل بن زيد وهو مجهول, واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا

Menurut beliau hadis ini gugur yakni tidak bisa digunakan sebagai dalil, dikarenakan sanad dalam hadis ini (Jamil Bin Zaid) majhul, sebagaimana kritikan beliau:

هَذَا مِنْ رَوَايَةٍ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مَطْرُوحٌ مَثْرُوكٌ جُمْلَةً
عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يَعْلَمُ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَلَدِ اسْمِهِ زَيْدٌ

"Hadis ini diriwayatkan oleh jamil bin zaid, yaitu ditinggalkan kalimatnya dari zaid bin ka'ab dan dia majhul, tidak diketahui bagi ka'ab bin ujroh anaknya zaid.⁶⁶

Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis tersebut mursal, akan tetapi jika hadis tersebut shahih maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada ada yang mencegah keinginan suami untuk menolak istrinya baik sesudah atau sebelum dukhul. Kemudian Albani juga mengatakan bahwa hadis ini dhaif dikarenakan didalamnya terdapat Jamil Bin Zaid dan ia terasing, banyak dari kalangan ulama' mancala jamil bin zaid.⁶⁷

⁶⁵Ibnu Hazm, *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla Bi al-Hujaj Wa al-Atsar*, 1720.

⁶⁶Ibid.,1722.

⁶⁷Ibnu Hazm, *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla Bi al-Hujaj Wa al-Atsar*, 1723.

Imam Bukhari berkata, “hadis jamil tidak shahih.” Ibnu Ady berkata, “Jamil tidak dipercaya.” An-Nasa’i berkata, “jamil tidak kuat.” Al-Baghawi berkata, “hadisnya dha’if, karena kerancuannya.” Akan tetapi dalam lafadz yang lainnya yaitu yang terdapat dalam shahih al-Bukhari: *أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ عُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ عُدْتُ بِعَظِيمٍ، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ.*

Anak perempuan al-jaun ketika masuk menemui nabi SAW lalu beliau mendekatinya, maka Anak perempuan al-jaun berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu lalu nabi SAW berkata kepadanya: sungguh engkau telah berlindung kepada dzat yang maha agung, kembalilah ke keluargamu.”⁶⁸

Menurut Ibnu Hazm hadis diatas merupakan suatu kinayah dalam bentuk perintah perceraian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam masalah *fasakh* karena suami impoten atau cacat yang lainnya, Ibnu Hazm baru bisa menerima jika status hadisnya shahih.⁶⁹

Kemudian beliau juga menolak hadist yang berasal dari Said bin Musayyab, dikarenakan para ulama’ berbeda pendapat dalam memahami hadist tersebut. Khususnya tentang kewajiban untuk membayar mahar.

b) Ibnu Hazm menolak jika pernikahan disamakan dengan jual beli.

Para ulama’ mengatakan bahwa adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat dalam pernikahan tidak bisa disamakan dengan cacat yang ada dalam akad jual beli, karena kedua masalah tersebut berbeda, seperti komentar beliau sebagai berikut:

مَأْنَدِرِي فِي أَيِّ وَجْهِ يَسُبُّهُ النِّكَاحُ الْبُيُوعَ بَلْ هُوَ خِلَافٌ جُمْلَةً لِأَنَّ الْبَيْعَ نَقْلَ مِلْكٍ، وَلَيْسَ فِي النِّكَاحِ مِلْكٌ أَصْلًا. وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ بِغَيْرِ ذَكَرٍ صَدَاقٍ فِي عَقْدِهِ، وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ ثَمَنٍ. وَالْخِيَارُ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ فِي الْبَيْعِ مُدَّةَ مَسَمَاءَ، وَلَا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ. وَالْبَيْعُ بَثْرَكَ

⁶⁸Ibid., 1724-1725.

⁶⁹Ibnu Hazm, *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla Bi al-Hujaj Wa al-Atsar*, 1720.

رُؤْيَا الْمُبِيعِ، وَتَرَكَ وَصْفَةً بَاطِلًا يَجُوزُ أَصْلًا. وَالنِّكَاحُ عِنْدَ الْمَالِكِيِّينَ جَائِزٌ عَلَى بَيْتٍ
وَجَادِمٍ وَوُصَفَاءَ غَيْرِ مَوْصُوفِيَيْنَ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ، فَبَطَلَ تَشْبِيهُ النِّكَاحِ بِالْبَيْعِ
جُمْلَةً.

Tidak diketahui kesamaan nikah dengan jual beli bahkan ia berbeda, yaitu: bahwa jual beli menggantikan milik, sedangkan dalam pernikahan tidak ada hak milik yang sempurna. Dalam pernikahan diperbolehkan tidak menyebutkan mahar pada akad dan dalam jual beli harus menyebutkan harga. Khiyar boleh Ketika jual beli yang telah disepakati dan tidak boleh dalam pernikahan. Jual beli tanpa kehadiran pembeli dan tidak menyebutkan sifatnya maka batal atau tidak boleh. Dan nikah tanpa kehadiran istri dan tidak menyebutkan sifat istri maka pernikahannya tetap sah. Nikah menurut pendapat madzhab maliki boleh terhadap anak-anak, pelayan dan hamba yang tidak disebutkan. Dan hal tersebut tidak boleh dalam jual beli, maka batalah kesamaan pernikahan dengan jual beli.”⁷⁰

Ibnu Hazm adalah seorang ulama’ yang bermadzhab dzahiri, yang mana madzhab ini sangat berbeda dengan madzhab yang ditempuh jumhur ulama’ lainnya. Menurut Ibnu Hazm dalam berijtihad tidak dipebolehkan adanya ra’yu dan menurut beliau barang siapa yang berijtihad menggunakan ra’yu maka seseorang telah berbuat kebohongan terhadap Allah, maka dari itu beliau menutup semua pintu-pintu ijtihad *bi al-ra’yi* seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sad al-zara’i*. Maka dari itu Ibnu Hazm tidak menerima *qiyas* dalam hal menyamakan hukum cacat dalam jual beli dan cacat dalam pernikahan.⁷¹

E. Komparatif Pendapat Wahbah Al Zuhayli Dan Ibnu Hazm Tentang Impotensi Sebagai Alasan *Fasakh*.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis tentang impotensi sebagai alasan *fasakh* menurut Imam al-Nawawi dan Ibnu Hazm memiliki perbedaan antara lain:

⁷⁰Ibnu Hazm, *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla Bi al-Hujaj Wa al-Atsar*, 1721.

⁷¹Mawardi, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2020), 165.

1. Dari segi hukumnya

- a) Imam al-Nawawi menghukumi Impotensi sebagai alasan *fasakh* berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyab dan hadist riwayat Zaid bin Ka'ab.
- b) Ibnu hazm menghukumi Impotensi sebagai alasan *fasakh* tidak boleh diakarenakan tidak adanya dalil yang shahih baik itu dari al-Qur'an atau hadis,

2. Dari segi dasar hukumnya

- a) Dasar hukum yang digunakan Imam al-Nawawi terkait dengan memperbolehkannya *fasakh* dengan alasan impotensi yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyab dan hadist riwayat Zaid bin Ka'ab.
- b) Menurut Ibnu Hazm tidak ditemukanya dalil secara shahih baik itu berupa dalil al-Qur'an atau hadist dan juga penolakan beliau terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyab dan hadist riwayat Zaid bin Ka'ab dikarenakan terdapat sanad yang majhul.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis mengenai Impotensi sebagai alasan *fasakh* menurut Imam al-Nawawi dan Ibnu Hazm mempunyai persamaan yaitu Imam al-Nawawi dan Ibnu Hazm sama-sama menggunakan al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum yang pertama dan kedua.

Kemudian menurut penulis, pandangan yang telah disampaikan oleh Ibnu Hazm mengandung unsur diskriminasi antara suami dan istri, dikarenakan pandangan beliau tidak memperbolehkan seorang istri menuntut *fasakh* terhadap suaminya, berarti tidak ada solusi lain bagi seorang istri kecuali harus menerima segala resiko yang ada dalam pernikahannya. Kemudian pandangan beliau juga sangat bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yaitu melahirkan, menciptakan, mencegah perbuatan maksiat dan tidak terpenuhinya nafkah batin

seorang istri.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai impotensi sebagai alasan *fasakh* prespektif Imam al-Nawawi dan Ibnu Hazm, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Menurut Imam al-Nawawi jika seorang wanita menikahi seorang laki-laki yang ternyata impotensi maka istri diperbolehkan mengajukan *fasakh* ke Hakim dan Hakim akan menanggukkan selama satu tahun. Jika dalam masa satu tahun suaminya sembuh dari penyakitnya maka seorang istri tetap sah menjadi istri. Namun jika sesudah masa satu tahun suami tidak dapat menyembuhkan penyakitnya maka istri diberi pilihan oleh Hakim antara tetap menjalankan pernikahannya atau memutus pernikahannya akan tetapi jika istri rela dengan keadaan suaminya maka istri tetap menjadi istri sahnyanya namun apabila istri tidak rela dengan kondisi suaminya maka hakim akan memutus tali pernikahan keduanya.
2. Kemudian menurut Ibnu Hazm jika dalam sebuah hubungan pernikahan ditemukan cacat baik itu dari pihak suami atau istri seperti contoh cacat impotensi maka pernikahan tersebut selamanya tidak dapat *fasakh* dengan sebab tidak adanya dalil atau nash yang shahih, baik itu dari al-Qur'an, hadis, ijma' atau *al-dalil*. Menurut Ibnu Hazm jalan satu-satunya jika suami mengalami Impotensi yaitu melalui talak yang dijatuhkan oleh suami.
3. Hasil dari komparasi pendapat kedua imam adalah *pertama* impotensi sebagai alasan *fasakh* menurut Imam al-Nawawi adalah boleh berdasarkan dari hadist riwayat Said bin Musayyab dan hadist riwayat Zaid bin Ka'ab. sedangkan menurut Ibnu Hazm adalah tidak boleh, karena beliau menolak hadis yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyab dan hadist riwayat Zaid bin Ka'ab., dikarenakan adanya sanad yang majhul yakni Jamil bin Zaid. Adapun kedua imam tersebut menggunakan al-Qur'an dan hadist sebagai sumber untuk menggali hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, dkk. *Biologi Reproduksi Pria*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Allusy, Abu Abdullah Bin Abdus Salam. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram*, t.t.: Al Bidayah, 2018.
- Andriani, Ririn. Hasan Zaini, Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Prespektif Wahbah Az-Zuhaili*, *Jurnal Literasi Tafsir Dan Hadis*, Vol. 1, No.1, (Juni, 2022).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Aziz, Muhammad, Abd. Rahman Qayyum. Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Pespektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022).
- Al Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, vol. 7, Damaskus: Dar Al-fikr, 1985.
- al-Nawawi. Muhyiddin. *Majmu' Syrh al-Muhaddab* (Jeddah: Maktabah Irsyad, tt
- Anas. Mālik bin. *al-Muwaṭā'* vol. 2, Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997.
- al-Syafi'i. Abu Zahra. *Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Basir, Aminudin, Nor Hasanuddin. *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Fauzi, Rifa'at, Abdhul Muthalib. al Umm Imam Assyafi'i Vol 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- . al Umm Imam Assyafi'i Vol 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Farid. Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama' Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Haffner, Linda J., Danny J. Schust. *Sistem Reproduksi*, Jakarta: Erlangga, t.t.
- Hazm, Ibnu. *al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla Bi al-Hujaj Wa al-Atsar*, t.t., Bait al-Afkar Addauliyah, t.t.
- Isniarta, Zhavarina. Pemanfaatan Ekstrak Kemangi Untuk Mengatasi Disfungsi Ereksi Pada Pasien Diabetes Mellitus, *Jurnal Medika Utama*, Vol 6, No 2 (Januari, 2021).
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kementrian Agama RI. al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, Sygma Examedia Arkanleema, 2005.
- Khatimah, Umi Khusnul. Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 2, (Juli, 2013).

- Masrukhin, Abdurrahim. *Fikih Sunnah*, Vol 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Mawardi. Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2020).
- Mustari, Mohamad, M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Novianti, Soraya Devy, Aulil Amri. Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm, *Jurnal El-Hadhanah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021).
- Panjalu, Ary. *Hypnosexologi: Terapi Mrmbahagiaaan Pasangan*, Yogyakarta: Galang Pustaka, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat, Juz 2* Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- . *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006.
- Satta, Abu Bakar Utsman Bin Muhammad. *Hasyiyah l'anat At-Thalibin*, Vol, 3, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Alamiah, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al Qur'an;Tafsir Maudhu' atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet 9, Bandung: Mizan, 2000.
- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2014).
- Sudarto. *Fikih Munakahat*, Sleman: Deepublish, 2021.
- Suryo, Joko. *Herbal Penyembuh Impotensi dan Ejakulasi Dini*, Yogyakarta: bentang Pustaka, 2010.
- Sutriyanto, Zamzami. *Diskusi Seksologi Modern Menerabas Lorong Gelap Kehidupan*, Jakarta: Media Komputindo, 2013.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *Ibnu Hazm Al Muhalla*, Vol 14, Jakarta, Pustaka Azzam, 2013.
- . *Ibnu Hazm al Muhalla Jil 14*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Tawale, Michael B., Lydia Tandean, Lusiana Setiawati. Gambaran Disfungsi Ereksi Pada Pasien Dengan *Benign Prostatic Hyperplasia* (BPH) Di Klinik Advent Tikala Manado, *Jurnal E-Biomedik*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2016).
- Tihami, A, Sohari Sahrani. *Fikih Muhakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wijaya, Andik. *55 Masalah Seksualitas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.